

MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH DENGAN METODE RECONDITIONING DI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG

Nurul Hidayati.¹, Balila Farida.²

Institut Dirosat Islamiyah Al-amien Prenduan (IDIA)¹; Institut Dirosat Islamiyah Al-amien Prenduan (IDIA)²; Nutulonly.hidayati@gmail.com¹, Balilafarida.Id@gmail.com²

ABSTRAK

Dalam memberikan pembiayaan murabahah, jika pembiayaan sudah mengalami penunggakan, maka pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah. Pembiayaan ini harus cepat ditangani agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak BPRS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif, jenis penelitian yang menggunakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Hasil penelitian menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di BPRS terhadap praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan murabahah di BPRS harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS menggunakan Reconditioning (persyaratan kembali).

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah, Metode Reconditioning.*

ABSTRAC

To provide financing for the murabahah, if the financing is already under default, then it can be categorized as off-balance or off-balance. The study involves a qualitative approach. Data collection techniques do interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use descriptive research, the kind of research that USES a combination of literature and field research, the results of the study explain that financing procedures applied in BPRS to the practice of financing murabaha should be said to be good, since in doing so, everyone who wants to become nasabah financing murabahah in BPRS should qualify and apply procedure, The factors that cause troubled financing will be internal and external factors, problem financing management strategies on BPRS use reconditioning (reconditioning).

Key Words: *Financing Troubled Akad Murabahah, Reconditioning Method*

Pendahuluan

Bank merupakan suatu lembaga perbankan yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berfungsi untuk meningkat kualitas taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan suatu asset penting, karena dengan adanya pembiayaan bank akan mendapatkan pendapatan utama untuk membantu kelangsungan usaha di bank.

Maka sebaliknya jika pengelolaannya tidak di kelola dengan baik maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang menimbulkan risiko pada bank. Tujuan Bank Syariah untuk mendorong kemakmuran perekonomian yang luas, melancarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, menyalurkan pendapatan dan kekayaan yang merata, melancarkan nilai uang, mobilitas dan sebuah investasi tabungan yang terjamin akan adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang baik. Setiap orang yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana ini akan memunculkan usul akad yang berbeda. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad murabahah yang mana akad murabahah adalah akad jual beli berupa barang, sipenjual menyebutkan harga dalam barang tersebut dan menjual kepada pihak pembeli dengan keuntungan harga tertentu.¹

Perkembangan Bank Syariah juga termasuk kedalam kategori sehat atau tidaknya dalam sebuah pembiayaan dalam melihat sebuah pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan membaik, maka pembiayaan di Bank Syariah juga ikut membaik, sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan bank kepada nasabah,² mengalami penghambatan atau macet, makatingkat pembiayaan Bank Syariah akan mengalami penurunan dan ketidak stabilan dalam sebuah pembiayaan. Pembiayaan berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan suatu bank, di satu sisi pembiayaan merupakan sumber pendapatan, di sisi lain pembiayaan juga menimbulkan kerugian yang terjadi jika pihak debitur tidak mampu melunasi pembiayaan.

¹Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakti,k* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

²Annisa Aulia Safitri Nisful Laila, "Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, vol. Vol. 7 No. 12 Desember 2020 :2326-2338 (26 December 2020), hlm. 34.

Menurut Kasmir, semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang telah di sepakati bersama. Menurut Muljono, kredit adalah suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan.³ Dari penjelasan para ahli di atas pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lain (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan adanya imbalan atau tambahan tersebut.⁴

Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya di berikan uang berupa barang dan jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka masanya diperpanjang dan nominalnya itu semakin kecil, sehingga dapat meringankan nasabah. Bank sebagai lembaga yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembiayaan, bank memiliki peluang yang sangat luas untuk memperoleh keuntungan (*income/return*).

Penanganan berasal dari kata “tangan” yang artinya anggota badan dari siku sampai keujung jari, atau dari pergelangan sampai keujung jari untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, setelah mendapatkan awalan pendapatan akhirnya kemudian menjadi “penanganan” yang artinya menjadi proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Penanganan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan membentuk satuan kerja khusus yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi dan *kdisee* kebutuhan masing-masing BUS dan UUS. Tujuan dari restrukturisasi upaya untuk membantu nasabah penerima fasilitas pembiayaan agar dapat memenuhi kewajibannya sehingga bank dapat terhindar dari kerugian akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya.⁵

Restrukturisasi pembiayaan diartikan sebagai penanganan yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pembiayaan dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*) yang mana persyaratan Kembali yaitu merupakan salah satu metode penanganan pembiayaan

³Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum.*, Cetakan 1. (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 1–2.

⁴Ibid., 2–3.

⁵Muhammad Arifin, *Arbitrasi Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 155.

bermasalah dengan cara mengubah Sebagian atau persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, jangka waktu pembayaran yang di ubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan dari angsuran sehingga dapat meringankan nasabah dalam melakukan transaksi.⁶

Pada tahun 2021 bulan desember pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng mengalami pembiayaan bermasalah kurang lebih 11 orang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di karenakan kelalaian dari petugasnya sendiri dalam menganalisa nasabahnya, Adapun penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan adanya dua factor yaitu faktor internal dan eksternal.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasustik atau studi kasus. Metode ini merupakan metode penelitian yang diterapkan saat penelitian ditujukan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi maupun kelompok.⁷ Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸

Berdasarkan judul peneltian yang berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Dengan Metode *Reconditioning* Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng”, maka jenis penelitian ini, termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dengan apa adanya bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data.¹⁰

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis penelitian. Dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁶*Ibid.*, hlm. 160–161.

⁷Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 73

⁸Ubaydillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganandan Penyelesaiannya*, *IAIN Purwokerto*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 287

⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 3

¹⁰Merlin Dewi Ariska, Dina Fitriasia Septiarini, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 6 Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 2474.

1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung dan mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti meninjau langsung terhadap subjek penelitian yaitu Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Dengan Metode *Reconditioning* Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung dari BRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tujuan informasi tertentu. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua pihak, yakni wawancara (*interviewer*) yang melakukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan dengan informasi penelitian.¹²

Hal ini Peneliti akan mewawancarai langsung pada pihak Kepala Cabang BPRS serta karyawan bagian remedial atau marketing, karena merekalah yang menjalankan dan membuat persetujuan untuk pembiayaan didalam lembaga dan nasabah yang memiliki tanggungan kredit kepada bank atau nasabah untuk memperkuat data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variable yang berupa transkrip, buku, surat kabar, catatan, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, dan sumber-sumber literature lainnya.¹³

Pencarian serta pengumpulan data yang akan dijadikan dokumentasi dalam peneliti ini tidak akan terlepas dari apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu data-data yang berkenaan dengan penyelesaian kredit bermasalah, baik berupa gambar, rekaman, surat, kertas administrasi, data profil, brosur, pedoman, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Data-data tersebut diperoleh dari pelaksanaan ketika kegiatan wawancara dan observasi berlangsung.

¹¹Abdurrahman Misno, *Metode penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 79

¹²LexiJ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 38

¹³Suharsimi AriKunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 172

Pembahasan

Pada tahun 2021 bulan desember pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng mengalami pembiayaan bermasalah kurang lebih 11 orang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di karenakan kelalaian dari petugasnya sendiri dalam menganalisa nasabahnya, Adapun penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan adanya dua factor yaitu faktor internal dan eksternal.

Dari Paparan data dan hasil penelitian telah di deskripsikan secara menyeluruh tiap-tiap variabel yang menjadi fokus penelitian ini. Beberapa catatan dan temuan penting diperoleh melalui diskusi antar fenomena yang terpapar diatas, serta dengan teori yang ada. Dari paparan variabel yang menjadi sasaran penelitian, ditemukan kenyataan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Dengan Menggunakan Metode Reconditioning BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

Salah satu pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh BPRS merupakan pembiayaan dengan akad murabahah. Akad Murabahah pada pembiayaan BPRS pada praktiknya sudah diterapkan. Ini terbukti bahwa pembiayaan dilakukan dengan akad. jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BPRS Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BPRS saling sepakat. Dalam pembayaran pembiayaan menggunakan sistem angsuran yang sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Adapun beberapa teori yang di paparkan oleh "Andrianto Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum." Prinsip-prinsip pemberian kredit 5c dan 7p Pemberian Kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5c analisis.¹⁴

Dari Hasil Teori yang di paparkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng memang benar adanya dalam pemberian berian pembiayaan BPRS memiliki tahap-tahap yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas pembiayaan. Pada pemberian pembiayaan Murabahah di BPRS menggunakan prinsip dasar pemberian

¹⁴Andrianto. *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Cetakan 1. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qianara Media, 2020.

pembiayaan dengan menggunakan aspek penilaian 5C dan 7P seperti bank maupun lembaga keuangan pada umumnya. Diantaranya 5C adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* sedangkan 7P yaitu, *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*.

Tujuan penilaian tersebut adalah agar BPRS yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di dalam proses pembiayaan murabahah di BPRS terdapat 3 rukun murabahah yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang diakadkan), sighthat (ijab dan qabul).

Murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain :

Diantaranya menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak."¹⁵ Hal ini sesuai dengan pemaparan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan, modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, transaksi pertama haruslah sah secara syara'.

Teori pembiayaan yang menggunakan akad murabahah sesuai dengan ajaran syariah Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam seperti riba. hal ini terbukti bahwa BPRS pada pembiayaan Murabahah ini tidak mengandung riba.

Riba adalah tambahan nilai yang berlipat ganda, pembiayaan Murabahah ini dikatakan tidak mengandung riba karena dalam jual beli apabila mengambil keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) hukumnya boleh. Selain itu dalam pembiayaan murabahah ini harga pokok dan keuntungan yang diperoleh BPRS sama-sama mengetahui dan adanya saling sepakat anatara nasabah dan BPRS.

Untuk membrikan sebuah pembiayaan ada prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkan pembiayaan adapun menurut para ahli Veithzalrivai yang mana pembiayaan adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah di sepakati. Kasmir, semua jenis pembiayaan adalah pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam seperti perjanjian yang telah di sepakati bersama.¹⁶ Prosedur pembiayaan murabahah di BPRS yaitu sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeyen selaku kepala cabang:

a. Pengajuan Pembiayaan oleh calon nasabah

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan pengelola BPRS khususnya bagian pembiayaan yang berisi:

“Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), jenis usaha yang dijalankan dan lain-lain, Maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan tersebut, apakah untuk memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan cabang baru (perluasan) serta tujuan lainnya kemudian produk pembiayaan mana yang sesuai untuk diajukan.”

- b. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya.
- c. Pengajuan dengan melampiri berkas-berkas yang sudah ditentukan di BPRS seperti: mengisi formulir pembiayaan, foto copy KTP suami dan istri, foto copy KK (kartu keluarga), Surat kuasa jika diperlukan, dan jaminan berupa tanah, dan lain-lain.
- d. Penyelidikan berkas-berkas Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak BPRS belum lengkap atau Belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.
- e. Dilakukan survey Merupakan penyidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter pemohon dan checking kebenaran data yang disampaikan serta meninjau berbagai obyek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan.

¹⁶*Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum.*, 1–2.

- f. Pengolahan data Dalam hal ini pihak BPRS meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan pemohon, dan membandingkan informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara dan survey lalu menganalisa dan mempertimbangkan apakah permohonan layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
- g. Putusan pengajuan antara ditolak, diterima atau ditunda Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:
- 1) Jumlah uang yang diterima
 - 2) Jangka waktu pembiayaan
 - 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
 - 4) Waktu pencairan pembiayaan
- Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing.
- h. Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya kegiatan ini merupakan kelanjutan dari di putuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BPRS yang berwenang (biasanya kepala operasional dan bagian pembiayaan) menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
- i. Realisasi pembiayaan Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BPRS dengan membuka rekening tabungan. Karena salah satu syarat pembiayaan diBPRS adalah menjadi anggota BPRS.
- j. Pengarsipan agunan, akad, dan lampiran-lampiran Data serta berkas peminjam yang terdiri agunan, akad, dan lampiran lainnya diarsip dan diamankan agar sesuatu yang tidak diinginkan misalnya hilang tidak terjadi. Dalam pelaksanaannya, dari prosedur pembiayaan yang diterapkan di BPRS terhadap praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan murabahah di BPRS harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga dari ketentuan tersebut BPRS dapat meminimalisir serta dapat mencegah nasabah yang nantinya bermasalah.

2. Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Dengan Metode Reconditioning Di BPRS Cabang Lenteng.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yeyen untuk pembiayaan murabahah bermasalah itu pasti ada, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor dari nasabah sendiri yang kadang lalai dalam membayar angsuran, baik disengaja atau tidak.

Adapun teori untuk memperkuat yang di ambil dari penelitian terdahulu menurut Mujibno "Risiko-risiko tersebut dapat menjadikan adanya pembiayaan bermasalah (*non performing finansings/NPFS*) yang disebabkan oleh faktor intern bank. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor terdapat dalam perusahaan sendiri, utama yaitu faktor manajerial."¹⁷ Sedangkan menurut Andrianto "Risiko ini akan menjadi tanggungan bank, baik risiko itu yang disengaja oleh nasabah yang lalai untuk membayar, maupun oleh risiko yang tidak disengaja"¹⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Kelalaian petugas dalam menganalisa nasabah Petugas dalam hal ini disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas marketing kredit dalam menganalisa calon nasabah kurang baik atau cermat, dikarenakan sebagian besar ada kedekatan dengan nasabah atau juga ketidakmampuan marketing kredit dalam menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter nasabah. Sehingga analisa yang disajikan tidak akurat.
- 2) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai pembiayaan adanya itikad yang kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali

¹⁷ Mujibno, *Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan*, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), vol. Vol. 08 No. 01 (June 2021), hlm. 107–125.

¹⁸ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Cetakan 1. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qianara Media, 2020.

pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, sehingga kewajiban diabaikan.

- 3) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya sehingga memotong jalur Standar operasional prosedur yang telah dibuat. Faktor ini juga berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif dari marketing kredit, sehingga pembiayaan yang kurang lancer tidak terdeteksi sejak dini.
- 4) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya system informasi pembiayaan bermasalah Pihak BPRS menekankan kepada para petugas pembiayaan bermasalah, dengan melakukan training setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan yang akan dilakukan. Selain itu, BPRS menekankan kepada para petugas untuk tidak menerima imbalan apapun dari nasabah yang dapat menciptakan kedekatan hubungan antara petugas dan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada tekanan dalam membayar angsuran.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kegagalan usaha nasabah pembiayaan. Kondisi usaha nasabah yang sedang menurun.
- 2) Musibah terhadap nasabah pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh musibah seperti banjir, angin rebut dan sebagainya. Sehingga usaha nasabah terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BPRS.
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BPRS melakukan penanganan tergantung seberapa lama pihak nasabah tidak membayar angsuran. Kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan di BPRS adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran lancar (1-3 bulan) Pada tahap ini pihak BPRS hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah. Dalam artian pihak BPRS melakukan monitoring dan pendampingan terhadap nasabah.
- 2) Kurang lancar (lebih dari 90 hari) Pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 90 hari. BPRS akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik dengan cara memberikan keringanan dengan metode *reconditioning*. Pihak BPRS pada tahap ini memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya secara intensif.
- 3) Diragukan (lebih dari 180 hari) Pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 180 hari. BPRS akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua, serta dilakukan kunjungan terhadap nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah.
- 4) Macet (lebih dari 270 hari) Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari. pada tahap ini pihak BPRS akan melayangkan surat peringatan administratif ketiga atau yang terakhir. Apabila pihak nasabah tidak mengindahkan juga, maka jalan keluar terakhir pihak akan melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi BPRS. Oleh karena itu perlu untuk sesegera mungkin melakukan tindakan penanganan yang cepat, tepat dan akurat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas :

1. Pemberian pembiayaan Murabahah di BPRS menggunakan prinsip dasar pemberian pembiayaan dengan menggunakan aspek penilaian 5C dan 7P seperti bank maupun lembaga keuangan pada umumnya. Diantaranya 5C adalah Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition sedangkan 7P yaitu, Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection. Dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah biasanya di BPRS menerapkan 3R (*Rescheduling, Restructur, Reconditioning*) khususnya *reconditioning* ini jadi upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang

tidak terbatas tapi itu hanya kepada perubahan jadwal angsurannya atau jangka waktu pembiayaannya, tanpa memberikan tambahan pembiayaan jadi hanya mengubah jadwal angsurannya, jangka waktunya.

2. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor internal yaitu dari sisi petugas dan sistem yang dilaksanakan belum optimal. Faktor eksternal yang terjadi yaitu: kegagalan usaha yang dialami nasabah, itikad yang kurang baik dari nasabah, musibah yang terjadi, iklim yang kurang mendukung serta kebijakan pemerintah yang kurang berpihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Cetakan 1. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Arifin, Muhammad. *Arbitrasi Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- A wangsawidjajaz, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kedua, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016.
- Mujibno. "Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol.Vol. 08 No. 01, June 2021.
- Nisful Laila, Annisa Aulia Safitri. "Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, vol.Vol. 7 No. 12 Desember 2020 :2326-2338, 26 December 2020.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dn Risiko Perbankan Syariah*, Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Anggota IKAPI, 2017.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.